

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah), maupun aspek muamalah (hubungan manusia dengan sesama manusia).

Manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi baik berupa sandang, pangan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan manusia lainnya, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut adalah melakukan jual beli.

Jual beli sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.¹ Jadi jual beli itu adalah menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Selain itu jual beli merupakan salah satu cara pemilikan harta yang sah yang diatur dalam hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:


¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 33.



Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(QS. Al-Baqarah: 275)²

Mencari harta dengan jalan keuntungan atau bekerja tidak boleh dengan jalan yang bathil. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan antar manusia yang satu dengan yang lain, agar tercipta rasa saling mempercayai disamping juga menghindarkan dari rasa tidak puas dan terjadinya perselisihan. Sebagaimana firman Allah SWT pada surah An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (Q.S. An-Nisa’: 29)³

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bagi mereka yang terjun ke dunia usaha dalam hal ini jual beli, penjual maupun pembeli berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah dan yang membatalkannya. Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sebagaimana mestinya, yakni sah dari segala sikap dan tindakan yang tidak dibenarkan.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Adi Grafika, 1994), h. 69.

³ *Ibid*, h. 122.

Sebuah transaksi jual beli sah dan berakibat hukum apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Setiap individu wajib mengetahui hal-hal yang sah dan yang tidak sah, juga hal-hal yang diharamkan dan dihalalkan sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain dalam jual beli tersebut. Dalam jual beli rukun dan syarat harus dipenuhi, sehingga transaksi jual beli tersebut sah dan berakibat hukum yaitu harus ada penjual dan pembeli, uang dan benda yang dibeli, serta ijab dan qabul.⁴

Dari sisi sahnya akad, jual beli itu harus terhindar dari cacat, misalnya, kriteria barang tidak diketahui, baik jenis, kualitas, dan kuantitasnya; harga tidak jelas; adanya unsur paksaan; dan jual beli itu mengandung tipu daya, mudharat serta adanya syarat yang membuatnya rusak.

Dari sisi pelaksanaan jual beli, orang yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, misalnya barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau tersangkut hak orang lain).⁵ Oleh karena itu, tidak sah menjual benda yang bukan milik penjual, dianggap sebagai pemilik benda apabila penjualan benda tersebut telah diizinkan oleh pemiliknya.⁶

Di dalam Islam, status hak kepemilikan diatur oleh hukum syara' yaitu dikenal dengan sebutan *Al-Milkiyah*.⁷ Sebab-sebab *Al-Milkiyah* secara syar'i diantaranya yaitu:

⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam (MKDU)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 396-401.

⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed), "Jual Beli", *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, (Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2003), h. 831.

⁶ Taufik Abdullah (ed), "Akad Jual Beli", *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam 3*, (Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2002), h. 138.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 35.

1. *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas) yakni penguasaan harta bebas untuk tujuan dimiliki. Penguasaan tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara yang lazim, misalnya dengan menempatkannya pada tempat yang dikuasainya atau dengan memberi batas, atau dengan memberi tanda pemilikan. Dengan kata lain, konsep *Ihraz al-mubahat* terbatas pada harta benda yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku sebagai harta yang dapat dimiliki secara bebas.⁸
2. *Tawallud min Mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba.⁹

Di dalam kehidupannya manusia punya hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia baik itu benda maupun harta benda, misalnya hak untuk hidup. Sedangkan kewajiban adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut sehingga ia dituntut berhubungan dengan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Salah satunya yaitu dengan transaksi jual beli fosil. Yang penulis temukan lewat media televisi dan internet di daerah Jawa Tengah tepatnya di daerah kawasan Situs Sangiran Kabupaten Sragen, Jawa Tengah¹⁰. Fosil tersebut terdiri dari berbagai macam fosil hewan purba dan

⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1992), h. 57-58.

⁹ Hendi Suhendi, *op. cit*, h. 39.

¹⁰ LIPUTAN 6, "Peninggalan Purbakala **Sangiran Dahulu dan Sekarang**", SCTV: 10.19 06/05/2007.

terdapat pula fosil manusia purba disana.¹¹ Bahkan baru-baru ini terjadi lagi di daerah Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang telah menemukan fosil gading gajah purba sepanjang 120 sentimeter.¹²

Fosil merupakan salah satu benda cagar budaya yang dijadikan oleh beberapa masyarakat sebagai mata pencaharian mereka. Mereka mempunyai sedikit lahan pertanian berupa sawah tegalan, tapi hanya bisa diolah saat musim hujan.¹³ Dan apabila musim kering kondisi lahan di kawasan Sangiran menjadi gersang dan tandus. Sejumlah warga mengalami gagal panen, karena tanaman padi mati sehingga petani tidak menghasilkan keuntungan yang lebih untuk keperluan hidup sehari-hari mereka. Kawasan Situs Sangiran yang rawan longsor dan mudah tererosi terutama pada musim hujan karena kandungan pasir yang sangat tinggi di daerah ini. Tidak jarang akibat terjadinya longsor ini memunculkan temuan fosil baru dan apabila musim hujan tiba, longsor sering terjadi sehingga ditemukan fosil-fosil purba.¹⁴ Karena hal inilah yang membuat para penduduk sekitar tergiur akan bisnis tersebut.

Walaupun demikian, tidak setiap pekerjaan dapat dikerjakan begitu saja tanpa adanya izin dari pemerintah atau instansi yang bersangkutan. Misalnya tentang fosil

¹¹ Kompas.Com, “Perburuan Fosil Manusia Purba di Sangiran”, <http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/19>.

¹² Kompas.Com, “Jual Beli Fosil Mencemaskan”, <http://www.kompas.com>, Jumat, 9 Januari 2009 | 08:08 WIB.

¹³ Kompas.Com, “Situs Manusia Purba Sangiran Masih Dilematik”, <http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/27/20:39> WIB.

¹⁴ W. Djuwita Ramelan, “Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi Ke-XI”, (Solo: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, 13-16 Juni 2008), h. 142. t.d.

tersebut, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya (terlampir), yaitu:

1. Bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.
2. Bahwa untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan benda cagar budaya.

Sedangkan benda cagar budaya itu adalah:

1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;¹⁵
2. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.¹⁶


Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa benda yang telah dipelihara dan dilindungi oleh pemerintah menjadi hak milik penuh pemerintah karena merupakan kekayaan budaya bangsa.

¹⁵ Bab I, Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

¹⁶ *Ibid*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

Di dalam Islam sebagai seorang muslim kita dituntut untuk mentaati Allah,

Rasul dan Pemimpin. Sebagaimana Allah SWT berfirman:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-Nisa: 59)¹⁷

Dalam hal ini pemimpin diartikan dengan kepala Negara atau pemerintah yang memimpin umat kearah kebaikan sesuai dengan hukum Islam. Rasulullah saw juga pernah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ. فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ. إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ. فَإِنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه مسلم)¹⁸

Artinya: “Bersumber dari Ibnu Umar, dari nabi s.a.w. sesungguhnya beliau bersabda: Kewajiban seorang muslim untuk mendengar dan taat terhadap apa yang dia (Pemimpin) sukai maupun yang tidak dia sukai, kecuali kalau dia (Pemimpin) diperintah melakukan maksiat. Apabila dia (Pemimpin)

¹⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 128.

¹⁸ Imam Abu Al Husaini Muslim bin Hijjaji Al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikr, 1993), Juz II, h. 194.

diperintah berbuat maksiat, maka tidak ada alasan sama sekali untuk patuh dan taat ” (HR. Muslim)¹⁹

Berdasarkan hadis tersebut berarti kita harus mentaatinya (pemimpin) selama tidak diperintahkan berbuat maksiat dan mengajurkan hal-hal kebaikan.

Kenyataannya, proses transaksi jual beli seperti ini masih sering terjadi walaupun ada peraturan yang tegas dari pemerintah. Hal itu berarti terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang ada yaitu peraturan pemerintah serta masih tidak adanya hukum Islam yang jelas dalam membahas masalah jual beli fosil ini. Beranjak dari permasalahan di atas, ada sesuatu yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Maka penulis bermaksud meneliti lebih jauh tentang jual beli ini, yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Jual Beli Fosil Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep jual beli fosil?
2. Bagaimana latar belakang terjadinya jual beli fosil?
3. Bagaimana hukum jual beli fosil menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif?

¹⁸ Adib Bisri Musthafa, *Terjemah Shahih Muslim*, (Semarang: Asy Syifa, 1993), Jilid III, h. 560.

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli.²⁰ Penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang atau penemu fosil, dan pembeli sebagaimana pihak yang membayar harga barang yang telah dibelinya atau dalam pembahasan ini disebut dengan tengkulak (makelar fosil). Dalam pembahasan ini penulis meneliti situs sangiran sebagai objek penelitian jual beli tersebut.
2. Fosil adalah sisa tulang belulang atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah.²¹ Dalam pembahasan ini hanya mengkhususkan fosil yang diketemukan yaitu fosil manusia purba dan fosil hewan purba.
3. Hukum Islam adalah peraturan, kaidah atau ketentuan agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.
4. Hukum Positif adalah sejumlah peraturan kenegaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pembahasan ini yaitu pada undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya.

D. Tujuan Penelitian

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 196.

²¹ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 244.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui konsep jual beli fosil yang sebenarnya.
2. Mengetahui latar belakang terjadinya jual beli fosil.
3. Mengetahui hukum jual beli fosil menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.

E. Signifikansi Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Bahan pemikiran dan pertimbangan dalam upaya mengaktualisasikan sistem jual beli yang benar menurut Islam sehingga tidak menimbulkan keharaman dalam jual beli.
2. Informasi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian yang serupa dalam sudut pandang yang berbeda.
3. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu syari'ah pada khususnya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah jual beli fosil menurut perspektif fiqih muamalah, maka penulis menemukan penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini, Namun

demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat seperti:

1. Penelitian Arkeologi yang berjudul “**Perubahan Nilai Magis Fosil Kawasan Situs Sangiran**” yang diteliti oleh Bambang Sulityanto (Balai Arkeologi Banjarmasin). Penelitian tersebut membahas tentang dampak dari perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Sangiran terhadap munculnya fosil bagi sistem mata pencaharian mereka.
2. Penulis juga pernah menjumpai lewat media televisi yaitu “**Peninggalan Purbakala Sangiran Dahulu dan Sekarang**” oleh LIPUTAN 6 SCTV: 06/05/2007. 10.19 (terlampir), yang membicarakan tentang informasi praktik jual beli fosil yang marak terjadi di kawasan Sangiran seperti sebab dan akibat dari transaksi yang ditimbulkan serta pengaruhnya bagi kelestarian aset budaya bangsa.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitikberatkan pada “**Hukum Jual Beli Fosil Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**”. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan atau Library Research yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam buku dan majalah serta fasilitas internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan konsep jual beli fosil. Data-data kepustakaan tersebut adalah:

A. Istilah dan Pengertian Fosil

Fosil ialah berupa sisa tulang belulang manusia purba dan hewan purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Serta fosil tersebut merupakan salah satu benda cagar budaya yang dilakukan oleh beberapa masyarakat sebagai mata pencaharian mereka yang kemudian mereka jual kepada tengkulak (pedagang fosil) untuk dijual kembali ke pasar gelap. Transaksi ini terjadi di provinsi Jawa Tengah tepatnya di daerah kawasan situs Sangiran Kabupaten Sragen.

B. Ruang Lingkup Jual Beli Fosil

Yang termasuk dari ruang lingkup jual beli fosil ialah yang meliputi interaksi jual beli yaitu penjual dan pembeli serta benda yang diperjualbelikan yaitu fosil.

C. Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli dan Perspektif Hukum Positif Tentang Jual Beli Fosil.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Sumber Data Primer, yaitu:

1. Perubahan Nilai Magis Fosil Kawasan Situs Sangiran oleh Bambang Sulistyanto.
2. Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke-IX oleh Edi Sedyawati dkk, (Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia di Kediri pada tanggal 23-28 Juli 2002).
3. Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke-IX oleh W. Djuwita Ramelan dkk, (Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia di Solo 13-16 Juni 2008).
4. Sejarah Nasional Indonesia Jilid I oleh Marwati Djoened Poesponegoro.

B. Sumber Data Sekunder yaitu berasal dari majalah, televisi, dan fasilitas internet serta informan yang menjadi sumber informasi dari penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

- a. Survei kepustakaan, yaitu dengan mengunjungi tempat-tempat yang menampung bahan-bahan referensi yang diperlukan berupa sejumlah literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diangkat ini.
- b. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang telah terkumpul dengan cara mengambil sub bagian dari bahan-

bahan referensi tersebut sehingga akan mempermudah untuk menentukan objek penelitian

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a.) Editing data, yaitu memeriksa dan menelaah data-data yang terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya apakah sudah sesuai dengan keperluan penelitian.
- b.) Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan atau memilih data tersebut kedalam jenisnya masing-masing.
- c.) Interpretasi data, yaitu memberikan penafsiran atau penjelasan terhadap data sehingga mudah dipahami.

5. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan yang telah didapat dengan mengacu kepada hukum Islam dan hukum positif.

6. Prosedur Penelitian

Didalam penelitian ini penulis menggunakan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk meminta persetujuan, selanjutnya diajukan kepada Jurusan Muamalat, setelah disetujui baru diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah pada tanggal 8 September 2008. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima dengan diberikannya surat penetapan judul pada tanggal 12 November 2008, selanjutnya diadakan konsultasi untuk pembuatan desain operasional kemudian diseminarkan.

b. Tahap Pengumpulan Bahan

Setelah diseminarkan dan diadakan konsultasi, kemudian penulis mengadakan penelitian dengan memasukkan surat riset, untuk menghimpun bahan sebanyak-banyaknya dengan melakukan survei kepustakaan. Setelah bahan terkumpul, kemudian penulis melakukan studi literatur yaitu mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang telah terkumpul.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Bahan

Setelah bahan yang diperlukan sudah cukup memadai, kemudian bahan tersebut diolah dengan teknik editing, klasifikasi dan interpretasi. Setelah diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif.

d. Tahap Penyusunan Akhir

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan dengan sistematika penulisan untuk menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan cara berkonsultasi kepada dosen pembimbing sehingga menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan penulis sajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah yaitu kerangka dasar pemikiran yang merupakan deskripsi teoritis singkat dan celah-celah masalah yang akan diteliti. Masalah dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara konsep dengan kenyataan yang ada. Permasalahan yang akan diteliti tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah. Rumusan masalah dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang masalah mendasar yang akan dibahas. Dari rumusan masalah supaya penelitian ini tidak melenceng dari yang ingin dicapai maka dibuatlah definisi operasional. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan pengertian yang terkandung dalam judul penelitian. Dari definisi operasional maka ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan penegasan apa yang akan dicapai dari penelitian. Kegunaan dari hasil penelitian ini secara spesifik baik itu aspek keilmuan maupun aspek praktis akan dimuat dalam signifikansi penulisan. Pada penelitian ini juga dipaparkan tentang hasil penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka, baik pustaka yang berisi konseptual atau bahan pustaka yang memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam kajian pustaka. Hal-

hal yang berkaitan dengan metode dan teknik penelitian diatur dalam metode penelitian, meliputi jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data. Terakhir yaitu sistematika penulisan, pada bagian ini diuraikan secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub bagian-bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan yang terdiri dari kalimat-kalimat.

Bab II merupakan ketentuan perpektif hukum Islam tentang jual beli yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta macam-macam jual beli.

Bab III Data dan Analisis Data. Data merupakan kumpulan data-data penelitian yang meliputi pengertian fosil secara umum, gambaran konsep jual beli fosil dan fosil menurut hukum positif. Dalam analisis data, penulis menganalisis masalah yang terdapat dalam jual beli fosil ini berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab IV Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil pembahasan, yang bersumber pada landasan teoritis, analisis dan kesimpulan hasil penelitian.